



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

073 PENGUMUMAN
Nomor : / PL.02.7-Pu/3502/KPU-Kab/I/2021

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, bersama ini KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan bahwa :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 sebagai berikut :

NOMOR URUT	BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. SUGIRI SANCOKO, S.E.,M.M dan Hj. LISDYARITA, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Hati Nurani Rakyat	352.047 suara

2. Untuk proses pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih selanjutnya kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Ponorogo.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ponorogo, 22 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

